



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
Jalan Bahder Johan, Padangpanjang 27128, Sumatera Barat;
Telp. (0752-82077) Fax.82803; e-mail:isi@isi-padangpanjang.ac.id
Website: www.isi-padangpanjang.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

DOSEN TETAP, *HOME BASE*, PENGAMPU MATA KULIAH
DAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian ketentuan mengenai Dosen Tetap, penempatan *Home Base*, Pengampu Mata Kuliah dan Perhitungan Beban Kerja maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin (a) di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang tentang Dosen Tetap, *Home Base*, Pengampu Mata Kuliah dan Perhitungan Beban Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (PP no 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi ;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK.05/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Kemenristekdikti sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG DOSEN TETAP, *HOME BASE*, PENGAMPU MATA KULIAH DAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rektor yang dimaksud adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Dosen Institut Seni Indonesia Padangpanjang terdiri dari Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Non-PNS;
4. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu pada Perguruan Tinggi sebagai satuan administrasi pengkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain;
5. Dosen Tetap PNS diangkat, diberhentikan dan ditugaskan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Dosen Tetap Non-PNS diangkat, diberhentikan dan ditugaskan oleh Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
7. Dosen Tetap memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor;
8. Dosen Tetap Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang sudah memasuki masa pensiun atau sudah mengakhiri jabatan Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor termasuk Profesor Emeritus dapat ditugaskan oleh Rektor sebagai Dosen Tidak Tetap sesuai kebutuhan Instansi;
9. Dosen dan atau tenaga professional dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, atau kelompok professional yang memenuhi kualifikasi akademik melalui penyetaraan sesuai ketentuan dalam kerangka kualifikasi Nasional (KKNI) dapat diangkat menjadi Dosen Tidak Tetap;
10. Homebase Dosen merupakan tempat atau program studi dimana dosen tersebut ditugaskan mengajar pada sebuah perguruan tinggi;
11. Dosen Pengampu mata kuliah adalah Dosen yang diberi tugas mengampu mata kuliah yang sudah mendapatkan program mata kuliah selama 1 (satu) semester sesuai dengan keahliannya;
12. Program studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademis, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi;
13. Beban Kerja Dosen (BKD) merupakan gambaran beban SKS dosen melaksanakan Tridharma dalam satu semester ke depan dengan unsur- unsur utama terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
14. Laporan Kinerja Dosen (LKD) adalah gambaran kinerja riil dosen melaksanakan Tridharma dalam hitungan SKS 1 (satu) semester terakhir yang sudah dijalani dengan unsur utama penilaian adalah pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang kegiatan akademik;

BAB II HOMEBASE DOSEN ISI PADANGPANJANG

Pasal 2

1. Homebase Dosen Tetap PNS ISI Padangpanjang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pengembangan Prodi Baru;
2. Homebase Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Non-PNS ISI Padangpanjang berada di Program Studi;
3. Rektor mempunyai kewenangan untuk menentukan Homebase Dosen dengan pertimbangan Dekan dan Direktur Pascasarjana;
4. Dekan sebagai pimpinan Fakultas dapat mengelompokkan Homebase Dosen Tetap kedalam prodi sesuai dengan bidang studi dan keahliannya;
5. Dekan bertanggungjawab terhadap pengembangan karir Dosen Tetap melalui koordinasi dengan Wakil Rektor I;
6. Dekan dapat memberikan kewenangan pengembangan karir Dosen kepada Program Studi dibawah koordinasi Wakil Dekan I;

BAB III DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

Pasal 3

1. Setiap Program Studi diampu oleh Dosen Tetap dengan jumlah sekurang-kurangnya 6 orang, sesuai dengan strata, kualifikasi akademik dan bidang ilmunya;
2. Pengusulan pengampu Mata Kuliah lintas disiplin yang dikelola Pascasarjana yang berasal dari Dosen Tetap program studi sarjana (S1) atau sarjana terapan (D4) diusulkan oleh Direktur Pascasarjana;
3. Homebase Dosen Tetap pada Pascasarjana dan Program Studi Baru diberikan hak untuk mengampu mata kuliah, membimbing dan menguji pada program studi asalnya (S1 dan D4) sampai Prtogram Studi baru mempunyai mahasiswa Tugas Akhir;
4. Pengampu mata kuliah Nasional dan Institusi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
5. Pengampu mata kuliah Fakultas dan Prodi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
6. Surat Keputusan Rektor tentang Pengampu Mata Kuliah dapat direvisi sesuai kebutuhan;
7. Dosen Tetap pengampu Program Studi bertanggung jawab terhadap terjaminnya pelaksanaan dan penjaminan mutu input, proses, output dan outcome pembelajaran Program Studi;
8. Jumlah Dosen Tetap pengampu Program Studi didasarkan pada rasio ideal dengan jumlah mahasiswa, rasio ideal dosen tetap pengampu Program Studi dengan mahasiswa sebagai berikut :
 - a. Program Diploma dan Sarjana 1:20 (kelompok Bidang Ilmu Saintek) dan 1:30 (kelompok bidang Ilmu Sosial Humaniora);
 - b. Program Magister dan Doktor 1:10 untuk semua kelompok bidang ilmu.
9. Diantara Dosen Tetap pengampu Mata Kuliah, dipilih seorang Ketua Program Studi yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV
BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)

Pasal 4

1. Setiap Dosen Tetap memiliki kewajiban melaksanakan tugas pokok dalam Tridharma Perguruan Tinggi sebagai konsekuensi pendidik professional dan ilmuwan sesuai Peraturan Perundangan;
2. Dosen Tetap yang tidak melaksanakan kewajiban/tugas pokok minimum 12 SKS maka tunjangan yang menjadi haknya tidak dibayarkan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
3. Dosen tetap yang melaksanakan kewajiban/tugas pokok melebihi SKS sesuai dengan ketentuan, maka kelebihan tersebut dihitung sebagai beban kerja tambahan dan berhak mendapatkan insentif kinerja;
4. Beban Kerja Dosen yang dapat dibayarkan sebagai tambahan insentif kelebihan mengajar maksimal 7 SKS, atau 50% dari kelebihan SKS mengajar sesuai ketersediaan anggaran Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
5. Kewajiban Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Non-PNS
 - a. Bekerja penuh Waktu sebanyak 37,5 (tiga tujuh koma lima) jam perminggu;
 - b. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS pada setiap semester sesuai kualifikasi akademiknya;
 - c. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja, Proporsi atau presentase tugas pokok dihitung dalam jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) antara 12 SKS sampai dengan 16 SKS;

Pasal 5

1. Dosen Tetap berkewajiban melaporkan BKD pada awal semester, sebagai bukti kontrak kerja dalam satu semester yang akan dijalani;
2. Data yang disampaikan dosen tetap dalam BKD sudah mempehitungkan prediksi kewajiban yang akan dilaksanakan untuk beban dalam satu semester yang akan dijalani.
3. Pada akhir semester, Dosen Tetap berkewajiban melaporkan LKD dengan seluruh bukti otentik pendukungnya sebagai bukti kinerja dosen tetap pada semester yang sudah dijalani;
4. BKD dan LKD digunakan sebagai dasar perhitungan penghasilan termasuk insentif kinerja;
5. Kendali penugasan Dosen Tetap dalam melaksanakan BKD berada dibawah tanggungjawab Dekan;
6. Beban kerja Dosen bidang pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi penugasan;
7. Beban kerja Dosen bidang pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut Seni Indonesia Padangpanjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS;
8. Dosen Tetap yang mendapat penugasan tambahan sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi sampai tingkat Program Studi memperoleh tunjangan Profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan Tri Dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di Institut seni Indonesia Padangpanjang;

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor No 9 Tahun 2022 tentang Dosen Tetap, Homebase, Pengampu Program studi dan Perhitungan Beban Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 19 Juni 2023
REKTOR

FEBRI YULIKA
NIP. 19740202 200501 1 003